



**PUTUSAN**

**Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK 1307050709730002, tempat dan tanggal lahir:

Taram / 07 September 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir: Taram/ 26 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan register perkara Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.LK tanggal 2 September 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 November 2008 di Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 452/ 20/ XII/ 2008 tanggal 20 November

*Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2.1. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 18 November 2009;

2.2. Anak II, perempuan, lahir pada tanggal 23 Desember 2015;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, namun semenjak bulan November 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

3.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang harmonis;

3.2. Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon, seperti menyediakan makanan dan membuatkan minum untuk Pemohon, sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku istri dalam rumah tangga;

3.3. Termohon sering berkata-kata kasar disaat terjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

4. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena Pemohon sudah merasa tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, akhirnya Pemohonpun pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sesuai dengan alamat

*Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera pada identitas Pemohon di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Jorong Balai Cubadak, Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor 142.1/48/PEL/2020, tanggal 31 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin disatukan lagi, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Bu

## k ti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 452/20/XI/2008 tanggal 20 November 2008 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya saksi menyatakan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, yakni Termohon seringkali membantah perkataan Pemohon, Termohon kurang memperhatikan Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon, seperti menyediakan makanan dan membuatkan minum untuk Pemohon dan Termohon sering berkata-kata kasar disaat terjadi permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan sejak saat itu tidak pernah lagi saling mempedulikan;

Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh,

*Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi menyatakan bahwa saksi adalah teman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2008;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Lima Puluh Kota, sampai berpisah;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon juga kurang memperhatikan Pemohon, yakni Termohon lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan Pemohon, seperti menyediakan makanan dan membuatkan minum untuk Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak tahan lagi dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dan sejak saat itu tidak pernah lagi saling mempedulikan;

Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi kesempatan Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 452/20/XI/2008 tanggal 20 November 2008 (*vide* P). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan izin untuk menjatuhkan talak diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.LK. Ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.LK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, *jo*. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, syarat materil bukti surat sudah terpenuhi karena bukti P mendukung dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang bernama Saksi I yang mengaku sebagai kakak kandung Pemohon dan **Saksi II** yang mengaku sebagai teman Pemohon sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada posita 3 Pemohon mendalilkan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun sejak bulan Juli 2018 karena antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah saling mempedulikan lagi. Dalil permohonan Pemohon didukung oleh keterangan kedua Saksi Pemohon yang saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan sendiri sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Menurut kedua Saksi Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan Termohon karena terpaksa disebabkan keadaan rumah tangga yang tidak rukun lagi sejak 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan yang lalu. Oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sebagaimana layaknya suami istri karena Pemohon telah meninggalkan Termohon selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang telah terbukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Pemohon meninggalkan Termohon selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena Pemohon telah meninggalkan Termohon selama lebih dari 2 (dua) tahun yang dalam perkara *a quo* adalah 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

- **عَلَيْكُمْ سَمِيعُ اللَّهِ قَائِنَ الطَّلَاقِ عَزْمُو وَإِنْ**

♦*dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*♦ Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Pati;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh **Anneka Yosihilma, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakkir, S.H.**, dan **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Hani Fadhilah, S.H.I., M.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ttd

**Muzakkir, S.H.**

**Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

**Defi Uswatun Hasanah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Sri Hani Fadhilah, S.H.I., M.A.**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp70.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp10.000,00
5. Biaya Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp140.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah	:	Rp326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 504/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)